



PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, kelancaran, percepatan, dan penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masih belum menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
5. Naskah Urgensi adalah pokok materi muatan, maksud, dan tujuan yang akan diatur dalam peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
6. Evaluasi adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sehingga diketahui kedayagunaan, hasil guna, dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
8. Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan.
9. Biro Hukum dan Kerja Sama adalah unit yang melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pemberian advokasi, dan pengelolaan administrasi kerja sama.
10. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan mengajukan usul rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun di lingkungan Badan.

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Badan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi:
 - a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan Badan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dan Peraturan Presiden

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilaksanakan dalam program legislasi nasional.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul:
 - a. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam program legislasi nasional;
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah; dan
 - c. Rancangan Peraturan Presiden dalam program penyusunan Peraturan Presiden, secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama melaksanakan rapat koordinasi terhadap usulan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Pemrakarsa, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyepakati:
 - a. judul rancangan;
 - b. urgensi tujuan penyusunan; dan
 - c. ruang lingkup pengaturan.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan hasil rapat koordinasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk diusulkan dalam program legislasi nasional.

- (2) Kepala Badan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk diusulkan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden.
- (3) Mekanisme pengusulan dalam program legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengusulan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang di luar program legislasi nasional, Rancangan Peraturan Pemerintah di luar program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di luar program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Badan

Pasal 9

Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dilaksanakan dalam Progsun Peraturan.

Pasal 10

Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul Progsun Peraturan kepada Sekretaris Utama.
- (2) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi.
- (3) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. analisis Peraturan Perundang-undangan terkait; dan
 - c. ruang lingkup materi pengaturan.
- (4) Format Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat diterima pada bulan November sebelum proses pengajuan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Terhadap usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelaahan.
- (3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana Progsun Peraturan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Usulan yang telah disepakati pada rapat koordinasi dimuat dalam daftar usulan Progsun Peraturan.
- (2) Sekretaris Utama menyampaikan daftar usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dan penetapan oleh Kepala Badan.
- (3) Progsun Peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Badan;
 - b. ruang lingkup pengaturan;
 - c. Pemrakarsa; dan
 - d. keterangan.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun Peraturan ditetapkan;
 - b. adanya urgensi nasional; dan
 - c. kebutuhan organisasi.
- (3) Pengajuan usul di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi.

Pasal 15

- (1) Terhadap usulan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelaahan atas Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi.
- (2) Biro Hukum dan Kerja Sama menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama berupa rekomendasi menyetujui usulan atau menolak usulan izin prakarsa.
- (3) Dalam hal rekomendasi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyusunan.
- (4) Dalam hal rekomendasi menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk:

- a. mengajukan pada Program Penyusunan tahun berikutnya; atau
- b. tidak melanjutkan penyusunan Peraturan Badan atas pertimbangan hasil telaah.

BAB III PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kedua Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

Pasal 17

- (1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Pemrakarsa dan unit kerja terkait.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi disampaikan Biro Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama mengoordinasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Naskah Akademik/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan Naskah Urgensi yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan membentuk tim di lingkungan Badan.

- (2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi dan/atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam pelaksanaan rapat pembahasan di tingkat antarkementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian/lembaga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan membentuk panitia antarkementerian/lembaga dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Panitia antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat panitia antarkementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 23

Tata cara penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peraturan Badan

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan yang masuk dalam Progsun Peraturan.
- (2) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan dengan membentuk tim penyusunan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pemrakarsa.
- (4) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama bertindak sebagai sekretaris tim penyusunan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk anggota tim paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja terkait;

- b. Biro Hukum dan Kerja Sama; dan
 - c. perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan:
- a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. ahli hukum;
 - c. praktisi;
 - d. akademisi;
 - e. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - f. masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melakukan penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Badan.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan substansi; dan
 - b. menyelaraskan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam penyelarasan rancangan Peraturan Badan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melibatkan:

- a. kementerian/lembaga terkait;
- b. ahli hukum;
- c. praktisi;
- d. akademisi;
- e. Pemrakarsa;
- f. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- g. masyarakat.

Pasal 27

- (1) Hasil penyelarasan penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan.
- (2) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Badan di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengesahan Undang-Undang

Pasal 28

Pengesahan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

Pasal 29

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Badan

Pasal 30

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menetapkan rancangan Peraturan Badan menjadi Peraturan Badan.
- (3) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penomoran dengan angka arab dan tahun pada naskah Peraturan Badan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 31

Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 32

- (1) Badan melaksanakan pendokumentasian dan penyebaran Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan.
- (3) Selain melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyebarluasan dapat dilakukan melalui penyampaian langsung.

BAB VII EVALUASI

Pasal 33

- (1) Untuk memastikan Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi, Biro Hukum dan Kerja Sama serta Pemrakarsa melakukan Evaluasi.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Kerja Sama serta Pemrakarsa dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. ahli hukum;
 - c. praktisi;
 - d. akademisi;
 - e. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - f. masyarakat.

Pasal 34

- (1) Tindak lanjut hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama serta Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa rekomendasi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan tidak perlu dilakukan perubahan;
 - b. Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan perubahan; atau
 - c. Peraturan Perundang-undangan perlu dicabut.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

KUSWORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

FORMAT NASKAH URGENSI

JUDUL RANCANGAN PERATURAN

1. Urgensi dan tujuan
 - a. Urgensi
Urgensi memuat mengenai alasan perlunya Rancangan Peraturan Badan ini disusun.
 - b. Tujuan
Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan yang akan disusun.
2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait
Pada pengaturan ini memuat hasil analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait secara vertikal dan horizontal. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup Pengaturan
Pada bab ini mengatur mengenai ruang lingkup materi Peraturan Badan yang akan disusun. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya memuat:
 - a. ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa);
 - b. materi yang akan diatur; dan/atau
 - c. lampiran (apabila diperlukan)

Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,

Nama
Pangkat/Gol.Ruang

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO